

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN) dengan mempertimbangkan proporsionalitas anggaran daerah perlu dilakukan penyesuaian nilai dasar TPP-ASN, kelompok jabatan dan besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian nilai dasar TPP-ASN, kelompok jabatan dan besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan



Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 778) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai sesuai Perjanjian Kinerja yang dituangkan pada Aplikasi E-Kinerja untuk setiap bulannya.
- (2) Capaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai dimaksud pada ayat (1), berupa predikat kinerja pegawai hasil penilaian Rating Hasil Kerja dan penilaian Rating Perilaku Kerja.
- (3) Hasil Penilaian Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persentase sebagai berikut :
 - a. Sangat Baik dan Baik dihitung 100 % (seratus persen);
 - b. Butuh Perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Kurang dihitung 50 % (lima puluh persen);
 - d. Sangat Kurang dihitung 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai hasil cetak/print out pada Aplikasi E-Kinerja masing-masing Pegawai ASN contoh hasil cetak/Print Out sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Penilaian Disiplin Kerja dan Formulir pemberian TPP-ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Nilai dasar dan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9 Maret 2026



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 9 Maret 2026



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026 NOMOR 867

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KATINGAN NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERJANJIAN KINERA
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
 TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (OUTCOME)	SATUAN	TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN


Kasongan, ...

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

NAMA ATASAN
 NIP ...

NAMA PEGAWAI ASN YANG DINILAI
 NIP ...

BUPATI KATINGAN,

 SAIFUL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH HASIL CETAKAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI PADA APLIKASI E-KINERJA

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
 PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: xxxxxxxx

PEMERINTAH KAB. KATINGAN

PERIODE PENILAIAN:

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	NIP	2	NIP
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	3	PANGKAT/ GOL. RUANG
4	JABATAN	4	JABATAN
5	UNIT KERJA	5	UNIT KERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA		RENCANA HASIL KERJA		ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPETASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSIS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	UTAMA								Pimpinan:

Handwritten signature

CONTOH HASIL CETAKAN EVALUASI KINERJA PECAWAJ PADA APLIKASI E-KINERJA

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPETKASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pimpinan:
							Pimpinan:
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA							
PERILAKU KERJA							
Berorientasi Pelayanan							
1	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 			Ekspetkasi Khusus Pimpinan:		Pimpinan:	
2	Akuntabel <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara Bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 			Ekspetkasi Khusus Pimpinan:		Pimpinan:	
3	Kompeten						

A.f.g

CONTOH HASIL CETAKAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI PADA APLIKASI E-KINERJA

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:	
- Membantu orang lain belajar			
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			
4 Harmonis			
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:	
- Suka menolong orang lain			
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif			
5 Loyal			
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pada NKRI serta pemerintahan Yang sah	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:	
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara			
- Menjaga rahasia jabatan dan negara			
6 Adaptif			
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:	
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas			
- Bertindak proaktif			
7 Kolaboratif			
- Memberi kesempatan kepada beragai pihak untuk berkontribusi	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:	
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah			
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama			
RATING PERILAKU KERJA			
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI			

Pegawai yang Dinilai

Nama Pegawai
NIP Pegawai

KASONGAN,
Pejabat Penilai Kinerja

Nama Pegawai
NIP Pegawai



BUPATI KATINGAN,
SAMFUL

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KATINGAN NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT FORMULIR PENILAIAN DISIPLIN KERJA
 (REKAPITULASI KEHADIRAN)

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Kelas Jabatan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Bulan :
 Tahun :

NO	KRITERIA PENGURANGAN TPP-ASN	PERSENTASE PENGURANGAN	INPUT KEHADIRAN JAM/MENIT SELAMA 1 (SATU) BULAN	HASIL PERHITUNGAN KEHADIRAN PERJAM/MENIT	NILAI KEHADIRAN
1	Tidak Masuk Kerja (TK)	3%	0 Hari	0 Hari	0
2	Keterlambatan (TL-1)	0,5%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
3	Keterlambatan (TL-2)	1%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
4	Keterlambatan (TL-3)	1,25%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
5	Keterlambatan (TL-4)	1,5%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
6	Pulang Sebelum Waktu (PSW-1)	0,5%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
7	Pulang Sebelum Waktu (PSW-2)	1%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
8	Pulang Sebelum Waktu (PSW-3)	1,25%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
9	Pulang Sebelum Waktu (PSW-4)	1,5%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
JUMLAH HASIL PERHITUNGAN KEHADIRAN					0,00

KASONGAN,
 PEJABAT PENILAI,
 NAMA JABATAN

NAMA
 NIP.

BUPATI KATINGAN,

 SAIFUL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KATINGAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT FORMULIR HASIL PERHITUNGAN
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

- Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Kelas Jabatan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Untuk Pembayaran pada
 Bulan :
 Tahun :
- A. Rincian Pembayaran TPP-ASN Perbulan :
1. Besaran TPP-ASN sesuai Jabatan :
 Rp.....
 2. Penilaian Produktivitas Kerja :
 3. Penilaian Disiplin Kerja :
 4. Hasil Akhir Penilaian (%) :
 5. Besaran TPP-ASN Hasil Penilaian (Kotor) : Rp.....
- B. Pemotongan/Pengurangan :
1. PPH Gol. III 5% (lima persen) : Rp.....
 2. PPH Gol. IV 15% (lima belas persen) : Rp.....
 3. Tidak melaporkan LHKPN 50% (lima puluh persen) : Rp.....
 4. Tidak mengembalikan BMD 50% (lima puluh persen) : Rp.....
 5. Tidak menyelesaikan TPTGR 50% (lima puluh persen) : Rp.....
- C. Besaran TPP-ASN yang diterima perbulan (bersih) : Rp.....

PEGAWAI ASN YANG DINILAI,
 NAMA JABATAN

KASONGAN,
 PEJABAT PENILAI,
 NAMA JABATAN

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.


 BUPATI KATINGAN,
 SAIFUL